



## Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo 352 Surabaya 60244 08113516499

<http://satpolpp.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

# Kerugian Materiil Dampak Penegakan Perda

No. SK : 188.4/108/KPTS/106.1/2024 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Fotokopi KK/KTP/kartu identitas lain dan dokumen pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi materiil b. Petugas memverifikasi pengajuan pemohon c. Petugas melakukan survey lapangan dan melakukan perhitungan kerugian materiil bersama dengan instansi yang membidangi d. Petugas memberikan kompensasi sesuai rekomendasi perhitungan

### Waktu Penyelesaian

0

Menyesuaikan kondisi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kompensasi/ganti rugi

### Pengaduan Layanan



## Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo 352 Surabaya 60244 08113516499

<http://satpolpp.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

- a. Saran/masukan, dan apresiasi dapat dikirimkan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Jl. Jagir Wonokromo Nomor 352 Kota Surabaya;
- b. Menyampaikan saran/masukan, dan apresiasi langsung via :
  - 1) Telepon : 08113516499 atau 085230040800
  - 2) E-mail : [jks.satpolpp@jatimprov.go.id](mailto:jks.satpolpp@jatimprov.go.id)
  - 3) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
    - a) website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
    - b) SMS melalui nomor 1708;
    - c) twitter: @lapor1708; dan
    - d) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!